

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 4 putusan pengadilan dalam 1 kasus yang telah berkekuatan hukum maka yang dapat disimpulkan sesuai dengan masalah pokok yang penulis kaji yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menjatuhkan Pidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja memakai surat palsu
 - a. Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana yaitu
 - Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan
 - Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana
 - b. Alasan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menjatuhkan pidana karena Hakim Judex Facti sudah menerapkan hukum
 - c. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan pidana karena Hakim Judex Juris telah benar menerapkan hukum
2. Alasan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perkara tersebut gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa yaitu;
 - a. Terdakwa sudah pernah diadili dan diputus oleh pengadilan sebelumnya dalam perkara yang sama.
 - b. Karena Penuntutan telah lewat batas waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat perlu memahami bahwa hukum pidana tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, kasus seperti Nelita menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi peradilan agar masyarakat dapat menilai secara objektif proses hukum yang berlangsung.
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam menyusun surat dakwaan serta mengajukan alat bukti yang kuat, sehingga tidak memberi ruang bagi terdakwa untuk memanfaatkan celah hukum yang tidak relevan, seperti dalih *Nebis In Idem* atau *Daluwarsa*.